



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU, DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 31 TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah...

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
12. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut PPKades adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panwas Pilkades adalah panitia yang dibentuk oleh BPD yang bersifat bebas dan mandiri serta bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa guna menjamin terselenggaranya pemilihan kepala desa yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut PPKec adalah Panitia Pemilihan Kecamatan yang dibentuk oleh Camat dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut PPKab adalah Panitia Pemilihan Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPKades untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa.
22. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh PPKades baik dari segi administrasi, kemampuan dan pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon kepala desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih sementara yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKades sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga yang berdasarkan penjaringan oleh PPKades ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
28. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKades sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
29. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
30. Pelantikan adalah suatu kegiatan penetapan dan/atau pengesahan bagi calon Kepala Desa terpilih yang dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

31. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
32. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut PPKades Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
35. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Sintang.

Pasal 3

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan atau Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, PPKades mengadakan musyawarah untuk menunda waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada periode berikutnya.
- (2) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa sebelumnya telah berakhir, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa selama masa penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan atau Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih tetap.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bupati membentuk PPKab yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas PPKab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah kabupaten;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya operasional PPKab yang bersumber dari APBD;
 - c. melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada PPKades dan Panwas Pilkades;
 - d. mengkoordinasikan penetapan jumlah TPS di Desa paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS atau dapat lebih dari 3 (tiga) TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil;
 - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - f. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta sarana dan prasarana perlengkapan pemilihan lainnya;
 - g. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - h. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - i. memeriksa, menghitung ulang dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten apabila dipandang perlu;
 - j. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2a) Ketentuan mengenai tugas PPKab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
- (3) PPKab dibentuk oleh Bupati terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (4) Susunan PPKab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan anggota.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas PPKab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat membentuk PPKec yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKab.
- (2) Tugas PPKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah kecamatan;
 - b. merencanakan biaya operasional PPKec yang bersumber dari APBD;
 - c. melakukan pendataan terhadap desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa;

d. mengkoordinasikan...

- d. mengkoordinasikan penetapan jumlah TPS di Desa paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS atau dapat lebih dari 3 (tiga) TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil;
 - e. memfasilitasi hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan/pengesahan calon Kepala Desa terpilih;
 - f. melaporkan penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa dan/atau meneruskan pengajuan keberatan terkait pemilihan kepala desa dalam wilayah kecamatan kepada PPKab;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada PPKab; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati/PPKab.
- (3) PPKec dibentuk oleh Camat terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kantor Camat dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
- (4) Susunan PPKec terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota.

Bagian Kedua Tahapan Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan PPKades oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh PPKades kepada Bupati cq. DPMPD melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya PPKades;
 - e. persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh PPKades.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

d. penetapan...

- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
 - c. dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas, yaitu calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang unggul pada TPS yang lebih banyak;
 - d. dalam hal terjadi perselisihan hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, maka Panwas Pilkades dan PPKades wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari;
 - e. dalam hal perselisihan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat diselesaikan atau ada keberatan dari calon Kepala Desa, maka Panwas Pilkades dan PPKades, dan/atau calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari menyampaikan pengajuan keberatan secara tertulis kepada Bupati/PPKab melalui Camat/PPKec, dan selanjutnya Bupati/PPKab wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. penyampaian laporan PPKades mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. penyampaian laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKades dalam bentuk Berita Acara melalui Camat;
 - c. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
PPKades, Panwas Pilkades, KPPS, dan Penetapan Pemilih

Paragraf 1
Pembentukan PPKades, Panwas Pilkades, dan KPPS

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk PPKades dan Panwas Pilkades paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa atau 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (2) PPKades dan Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.

(3) Pembentukan...

- (3) Pembentukan PPKades dan Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat menyampaikan pembentukan PPKades dan Panwas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui DPMPD.
- (5) Susunan PPKades terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota berjumlah 2 (dua) orang.
- (6) Susunan Panwas Pilkades terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota berjumlah 1 (satu) orang.
- (7) PPKades dan Panwas Pilkades dibentuk oleh BPD berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- (8) PPKades melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon, penjaringan dan penyaringan, melaksanakan pemungutan suara.
- (9) Panwas Pilkades melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses jalannya Pemilihan Kepala Desa serta memberikan masukan dan saran perbaikan apabila terjadi kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh calon Kepala Desa.
- (10) PPKades membentuk dan menetapkan KPPS.
- (11) Susunan KPPS terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota berjumlah 1 (satu) orang.
- (12) KPPS Desa dibentuk berdasarkan jumlah TPS yang tersedia.

Pasal 10

Tugas PPKades meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya operasional bagi PPKades, Panwas Pilkades, dan KPPS yang bersumber dari APBDes kepada Bupati cq. DPMPD melalui Camat;
- c. melakukan pendataan, pendaftaran, dan penetapan pemilih;
- d. menetapkan jumlah TPS paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS atau dapat lebih dari 3 (tiga) TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil;
- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
- f. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan tata cara pelaksanaan kampanye Kepala Desa;
- h. memfasilitasi dan/atau mempersiapkan penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta sarana dan prasarana perlengkapan pemilihan lainnya, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- j. melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditetapkan;
- l. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Desa bersama Panwas Pilkades;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan secara keseluruhan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
- o. menyampaikan hasil pemungutan suara kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat, yang selanjutnya Camat menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut kepada Bupati melalui DPMPD.

Pasal 11...

Pasal 11

Panwas Pilkades mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. mengawasi semua tahapan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. memproses dan/atau menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, serta diputuskan bersama-sama dengan PPKades;
- d. meneruskan laporan dan temuan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan kepada PPKab melalui PPKades dan PPKec;
- e. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Desa bersama PPKades;
- f. melaporkan penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa dan/atau meneruskan pengajuan keberatan terkait pemilihan kepala desa kepada Bupati/PPKab melalui Camat/PPKec.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 12

- (1) Penduduk desa setempat yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Penduduk desa yang menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam beberapa TPS dengan TPS paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS dalam 1 (satu) Desa atau dapat lebih dari 3 (tiga) TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil.
- (3) Daftar jumlah pemilih dan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPKab melalui PPKec.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. secara nyata tidak dalam keadaan terganggu jiwa dan/atau ingatannya;
 - d. tidak pernah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik langsung maupun tidak langsung;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - f. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
- (5) Dalam hal Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat menggunakan haknya sebagai pemilih.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih dilakukan pemutakhiran dan validasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi data penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKades menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan/atau pada tempat umum.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak lagi berdomisili di desa;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa segera melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPKades melalui pengurus Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari.

Pasal 17

- (1) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) diumumkan oleh PPKades pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan/atau pada tempat umum.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 6 (enam) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Pasal 18...

Pasal 18

PPKades menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat dan/atau pada tempat umum.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPKades menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 21

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 22

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah disahkan oleh PPKades tidak dapat diubah, kecuali apabila ada pemilih yang meninggal dunia, selanjutnya PPKades membubuhkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada kolom keterangan dengan catatan "meninggal dunia".

Bagian Keempat Pencalonan

Paragraf 1

Tata Cara Pencalonan Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa tidak mencalonkan diri kembali tetapi belum berakhir masa jabatannya, maka Kepala Desa tersebut tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa tersebut dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan salah satu calon dan harus bersifat netral.
- (3) Dalam hal pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa tidak mencalonkan diri kembali tetapi sudah berakhir masa jabatannya, maka Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan atau Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan kewajiban sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.
- (5) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengajukan cuti kepada Bupati cq. DPMPD disertai surat pengantar dari Camat.

(7) Dalam...

- (8) Dalam masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang bersangkutan tanpa kehilangan hak atas penghasilan tetap sebagai Kepala Desa.
- (9) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (10) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- (11) Penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa berdasarkan usulan dari BPD.
- (12) Penunjukan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

Pasal 24

- (1) Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah, dan karyawan tetap perusahaan swasta / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati;
 - b. bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - c. bagi Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari atasan (pejabat) yang berwenang;
 - d. bagi karyawan tetap perusahaan swasta / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah kecuali Penghasilan Tetap (Siltap).

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan cuti terlebih dahulu kepada Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada Bupati cq. DPMPD melalui Camat.
- (3) Dalam masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan tanpa kehilangan hak atas penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa.

(4) Selama...

- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Unsur Pimpinan BPD yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib berhenti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Unsur pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan berhenti kepada Ketua dan/atau Pelaksana Tugas dari unsur pimpinan yang ditunjuk dan tembusannya disampaikan kepada Bupati cq. DPMPD melalui Camat.
- (3) Tugas unsur pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh unsur pimpinan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua dan/atau Pelaksana Tugas yang ditunjuk.

Pasal 27

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib berhenti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan berhenti kepada pimpinan BPD dan tembusannya disampaikan kepada Bupati cq. DPMPD melalui Camat.
- (3) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh Anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah BPD.

Paragraf 2

Syarat-Syarat Pencalonan Kepala Desa

Pasal 28

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan Ijazah asli dan melampirkan Ijazah asli berjenjang di bawahnya, dan dalam hal Ijazah asli hilang maka wajib melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah asli sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dengan membuat pernyataan tertulis dan bermeterai;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

h. tidak...

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau petugas yang berwenang;
- l. bebas dari penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berwenang, atau Laboratorium Badan Narkotika Nasional;
- m. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian dan/atau pejabat yang berwenang;
- n. telah menyampaikan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali kepada Bupati cq. DPMPD melalui Camat;
- o. Surat Keterangan tidak ada temuan dan/atau bebas temuan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sintang, khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali baik di Desa asal maupun Desa lain di Kabupaten Sintang;
- p. surat pernyataan untuk tidak memberhentikan dan/atau mengganti Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika terpilih
- q. syarat lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan adat istiadat masyarakat Desa setempat apabila dipersyaratkan di desa setempat, dengan ketentuan syarat tersebut telah dikonsultasikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi tertulis.

Paragraf 3

Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa

Pasal 29

Pendaftaran bakal calon Kepala Desa harus melampirkan :

- a. permohonan secara tertulis untuk mengikuti pencalonan pemilihan Kepala Desa;
- b. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir dan/atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan dalam hal Ijazah asli hilang maka wajib melampirkan foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (syarat pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat);
- c. foto copy...

- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik yang masih berlaku, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan dalam hal Kartu Keluarga dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik tidak perlu dilegalisir;
- e. surat keterangan tidak dicabut hak pilih dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berwenang, atau Laboratorium Badan Narkotika Nasional;
- h. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- i. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dibuat oleh yang bersangkutan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dari yang bersangkutan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut;
- l. surat keterangan dari DPMPD yang menerangkan bahwa bakal calon kepala desa belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut;
- m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
- n. surat pernyataan bersedia berhenti sebagai anggota BPD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, bagi unsur pimpinan dan/atau anggota BPD;
- o. Surat Keterangan tidak ada temuan dan/atau bebas temuan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sintang, khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali baik di Desa asal maupun Desa lain di Kabupaten Sintang;
- p. surat pernyataan untuk tidak memberhentikan dan/atau mengganti Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika terpilih
- q. surat izin tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati;

2. bagi...

2. bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 3. bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari atasan (pejabat) yang berwenang;
 4. bagi karyawan tetap perusahaan swasta / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang;
- r. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar; dan
- s. surat keterangan yang diterbitkan oleh DPMPD bahwa telah menyampaikan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali.

Paragraf 4
Penelitian Calon Kepala Desa

Pasal 30

- (1) PPKades melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai klarifikasi pada instansi terkait dan/atau yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi tersebut.
- (3) PPKades mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh saran dan masukan.
- (4) Saran dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan/atau ditindaklanjuti oleh PPKades paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disampaikan.

Paragraf 5
Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, selanjutnya dilakukan seleksi tambahan secara tertulis dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, faktor usia, dan pengetahuan tentang kondisi wilayah desa.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan seleksi tambahan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKades meminta bantuan dan difasilitasi dari PPKab.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, maka PPKades memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam hal setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka selanjutnya PPKades dan BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(6) Apabila...

- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan atau Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui pengundian secara terbuka oleh PPKades.
- (2) Pengundian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan selanjutnya disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) PPKades mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 33

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa oleh PPKades.
- (2) Penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan PPKades dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengundurkan diri.

Paragraf 6

Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diumumkan kepada masyarakat di tempat yang terbuka.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari untuk masing-masing calon.
- (4) Waktu dan tempat kampanye masing-masing calon diatur oleh PPKades secara bergiliran.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus sudah berakhir 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.

Pasal 35

Pelaksana kampanye/Calon Kepala Desa dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina...

- c. menghina seseorang, suku, agama, ras, dan antar golongan serta calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- k. menjanjikan jabatan perangkat Desa kepada peserta kampanye.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan kampanye, Pelaksana Kampanye/Calon Kepala Desa dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;
- c. Anggota BPD.

Pasal 37

Pelaksana Kampanye/Calon Kepala Desa yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan/atau Pasal 36 dikenai sanksi oleh Panwas Pilkades berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye/Calon Kepala Desa melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
- c. apabila menjurus pada tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi calon Kepala Desa.

Pasal 39

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pemilihan
Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 40

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 41

- (1) Sebelum pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, paling lambat 7 (tujuh) hari PPKades sudah menyampaikan kepada KPPS :
 - a. jumlah dan nama calon yang berhak dipilih;
 - b. jumlah pemilih yang berhak memilih; dan
 - c. tempat pemungutan suara.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, setiap calon Kepala Desa harus menyampaikan secara tertulis nama saksi kepada KPPS paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemilihan.
- (3) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan jumlah TPS yang tersedia.

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan oleh PPKab setelah melalui kesepakatan bersama dengan PPKec, BPD, PPKades, serta Panwas Pilkades.
- (2) Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (4) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPPS yang diawasi oleh Panwas Pilkades.
- (6) PPKab dan PPKec dapat melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (7) Pada saat waktu pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKades dan/atau KPPS mengumumkan dan menyediakan waktu tambahan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang:
 - a. sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya; atau
 - b. telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya.
- (8) Bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang kepada KPPS untuk dicatat kehadirannya (adapun surat keterangan penduduk tidak meliputi Kartu Keluarga dan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf f dan ayat (4a));
 - b. hak pilih hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. penggunaan hak pilih dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS, sepanjang masih tersedia surat suara dan sesuai antrean.

Pasal 43...

Pasal 43

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, KPPS berkewajiban menjamin agar pemungutan suara berjalan lancar, aman, tertib, teratur dan dalam suasana demokratis.
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak diwakilkan atau mewakili.
- (3) Pemberian hak suara dilakukan dalam bilik suara yang telah ditentukan oleh KPPS dan PPKades.
- (4) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (5) Dalam hal pemilih berhalangan hadir karena sakit, KPPS mendatangi yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan pihak/keluarga yang bersangkutan memberitahukan terlebih dahulu kepada KPPS.
- (6) Pemilih tuna netra dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh KPPS.
- (7) Setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai dilakukan, ketua KPPS segera menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama dengan saksi dan/atau calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 44

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi nomor urut, foto calon, dan nama calon.

Pasal 45

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh PPKades.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS atau dapat lebih dari 3 (tiga) TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh PPKades.

Pasal 46

- (1) Pemilih disabilitas dan/atau yang mempunyai halangan fisik lain, pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KKPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu calon serta wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan...

- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan/atau disaksikan oleh BPD, PPKades, Panwas Pilkades, saksi calon, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 48

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 49

Suara untuk pemilihan Kepala Desa, dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua dan sekretaris PPKades;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto calon, dan nama calon;
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto calon, dan nama calon;
- f. tanda coblos lebih dari satu, tembus secara simetris tanpa mengenai kotak segi empat calon lain yang memuat nomor urut, foto calon, dan nama calon lain.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 50

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka di masing-masing TPS.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS di hadapan saksi dan anggota masyarakat setelah pemungutan suara berakhir.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.

Pasal 51

- (1) Sebelum penghitungan suara di TPS dimulai, KPPS memeriksa keutuhan kotak suara dan membuka kotak suara.
- (2) Setelah memeriksa keutuhan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS melakukan penghitungan :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

(3) KPPS...

- (4) KPPS meneliti setiap surat suara untuk mengetahui keabsahannya dan menyebutkan nomor urut atau nama calon yang dicoblos untuk dicatat di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan anggota masyarakat yang hadir.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan/atau disaksikan oleh saksi calon, BPD, PPKades, Panwas Pilkades dan warga masyarakat.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS.

Pasal 52

- (1) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi.
- (2) Alat pemilihan dan berita acara penghitungan suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikunci dan/atau disegel, selanjutnya langsung dikirim ke Kantor Desa atau tempat lainnya sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.

Pasal 53

- (1) Setelah seluruh kotak suara dari masing-masing TPS terkumpul, PPKades mengadakan rapat penghitungan suara di Kantor Desa atau tempat lainnya sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, PPKades memeriksa keutuhan kotak suara dan membuka kotak suara.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membaca Berita Acara penghitungan suara dari masing-masing TPS.
- (4) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua PPKades bersama saksi.
- (5) Alat pemilihan dan Berita Acara penghitungan suara dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), ketua PPKades mengumumkan jumlah hasil suara yang diperoleh dari masing-masing calon.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.

Pasal 55

- (1) PPKades membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKades serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) PPKades memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap dan menempelkan 1 (satu) rangkap hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita Acara beserta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) PPKades setelah selesai melakukan penghitungan suara, segera menyampaikan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD.

Pasal 56

(1) Calon ...

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon Kepala Desa yang unggul pada TPS yang lebih banyak.

Pasal 57

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB III

PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 58

- (1) PPKades menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.
- (3) Camat menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui DPMPD.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) BPD mengusulkan calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh PPKades untuk disahkan menjadi Kepala Desa yang baru.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada DPMPD untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Setelah usulan diterima, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari.

Pasal 60

Dalam hal Aparatur Sipil Negara diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Pasal 61

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa Terpilih dikecualikan dari ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila belum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengusulkan Pejabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan atau Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkungan Pemerintah

Kabupaten...

Kabupaten Sintang kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati

Pasal 62

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
Demi Allah/Demi Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Setelah pelantikan Kepala Desa Terpilih, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sudah melaksanakan serah terima jabatan.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan atau Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati, dan penjabat Kepala Desa tersebut menjabat sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 64

- (1) BPD membentuk PPKades Antar Waktu.
- (2) Pembentukan PPKades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) PPKades Antar Waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) PPKades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDes.
- (5) PPKades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 65

- (1) PPKades Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.

(4) Seleksi...

- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, PPKades Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 66

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan PPKades Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDes oleh PPKades Antar Waktu kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak PPKades Antar Waktu terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh PPKades Antar Waktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh PPKades Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKades Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh PPKades Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh PPKades Antar Waktu;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh PPKades Antar Waktu dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh PPKades Antar Waktu kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur...

- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKades Antar Waktu;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah pelantikan Kepala Desa Terpilih, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sudah melaksanakan serah terima jabatan.

BAB V
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 68

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 69

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat menyampaikan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui DPMPD.
- (5) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati melalui DPMPD melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (7) Dalam hal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, akan diberikan santunan satu kali besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 70...

Pasal 70

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 71

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya).

Pasal 72

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 73

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71, Camat atas nama Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kekosongan atau ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana, dapat ditetapkan salah seorang Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan atau Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati, dan penjabat Kepala Desa tersebut menjabat sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 76...

Pasal 76

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 lebih dari 1 (satu) tahun, Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan atau Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati, dan penjabat Kepala Desa tersebut menjabat sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan, dan selanjutnya Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan atau Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan Menteri yang berwenang.

Pasal 78

- (1) Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 ayat (3) harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah pelantikan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 ayat (3), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sudah melaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara diberhentikan dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Bupati melalui Camat.
- (2) Hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

Pasal 81...

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Bupati melalui DPMPD memerintahkan Camat untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan atau Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan mempersiapkan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 82

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDes.
- (3) Bakal calon dan calon Kepala Desa tidak dibebankan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tata cara penerimaan dan pengeluaran biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Pengelolaan biaya pemilihan Kepala Desa menganut asas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban serta efisien, efektif, dan transparan.
- (6) Penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa dipertanggungjawabkan oleh PPKades dan Panwas Pilkades kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui BPD.

BAB VIII PENYELESAIAN KEBERATAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 83

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dilaksanakan pleno hasil pemungutan suara dan penghitungan suara secara keseluruhan di semua TPS.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panwas Pilkades.
- (3) Untuk menanggapi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Pilkades selanjutnya berkoordinasi dengan PPKades untuk secara bersama memeriksa, melakukan mediasi, dan memberi putusan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan dapat diselesaikan, dan tidak ada calon Kepala Desa yang keberatan atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka putusan/hasil penyelesaian/tindak lanjut ditetapkan dengan Berita Acara yang ditandatangani Panwas Pilkades, PPKades, dan calon-calon Kepala Desa yang telah sepakat/setuju dan selanjutnya wajib disampaikan oleh Panwas Pilkades bersama PPKec kepada Bupati melalui PPKab.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat diselesaikan atau ada calon Kepala Desa yang keberatan atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PPKec untuk secara bersama memeriksa, melakukan mediasi, dan memberi putusan paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya gajian keberatan.
- (6) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat diselesaikan atau ada calon Kepala Desa yang keberatan atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Panwas Pilkades dan/atau PPKades, dan/atau calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib menyampaikan pengajuan keberatan secara tertulis tersebut kepada Bupati melalui PPKab, PPKec meneruskan/menyampaikan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui PPKab.
- (7) Bupati sejak menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dan memberi putusan berdasarkan pertimbangan PPKab paling lama 20 hari sejak menerima pengajuan keberatan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang penyelesaian perselisihan, selanjutnya Bupati wajib menyampaikan Keputusan Bupati tersebut kepada Panwas Pilkades dan PPKades paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka PPKades, Panwas Pilkades, dan BPD wajib melaksanakan keputusan tersebut.
- (8) Bahwa dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sejak menerima Surat Keputusan PPKab sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila PPKades, Panwas Pilkades, dan BPD tidak menindaklanjuti maka dianggap menyetujui.
- (9) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (9), PPKab memberi pertimbangan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan yang bersifat final dan mengikat.
- (10) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih atau Keputusan Bupati lainnya sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9).

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

Bentuk contoh format dan tata cara pengisian yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X...

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 23 Mei 2022



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 23 Mei 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

JOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022 NOMOR 31

(perubahan ketiga - Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022)

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 91 TAHUN 2019 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN
PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 7 TAHUN
2021
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2019, 16 JANUARI 2021
(PERUBAHAN PERTAMA), 8 MARET 2021
(PERUBAHAN KEDUA) 23 MEI 2022 (PERUBAHAN
KETIGA)
TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA,
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU, DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

C-1



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....KECAMATAN.....
Jl. No. Telp. (0565)

....., 20

Nomor : 141.1/...../BPD/20 Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala Desa
Lampiran : - di-
Perihal : Pemberitahuan Berakhir Masa Jabatan Kepala Desa TEMPAT

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Saudara sebagai Kepala Desa Kecamatan serta akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu dilaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam hal ini adalah Desa Kecamatan Tahun....;
3. bahwa sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022, antara lain mengatur:

Pasal 8

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk PPKades dan Panwas Pilkades paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa atau 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 68

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.

B. Fakta-Fakta

1. Keputusan Bupati Sintang Nomor Tahun tanggal bulan tahun tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kecamatan
2. Keputusan pelantikan Kepala Desa Kecamatan Nomor Tahun pada tanggal bulan tahun
3. Kepala Desa Kecamatan telah menjabat kali masa jabatan.

C. Tindak Lanjut

1. Memperhatikan Dasar Hukum dan Fakta-Fakta sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Saudara Kepala Desa Kecamatan menyampaikan secara tertulis tentang rencana pencalonan atau tidak mencalonkan kembali dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....
2. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan:
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran kepada Bupati cq. DPMPD melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati cq. DPMPD melalui Camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - c. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran; dan
 - d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, atau media informasi lainnya.
3. Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri kembali tetapi belum berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sampai akhir masa jabatannya.
4. Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa tersebut dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan salah satu calon dan harus bersikap netral.
5. Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri kembali tetapi sudah berakhir masa jabatannya, maka Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan atau Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

6. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
7. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 mengajukan cuti kepada Bupati cq. DPMPD disertai surat pengantar dari Camat.
8. Dalam masa cuti sebagaimana dimaksud pada angka 7, yang bersangkutan tanpa kehilangan hak atas penghasilan tetap sebagai Kepala Desa.
9. Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada angka 8, Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
10. Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada angka 8, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
11. Penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa berdasarkan usulan dari Badan Permusyawaratan Desa.
12. Penunjukan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada angka 11, ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

Demikian surat ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
..... KECAMATAN

Ketua,

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sintang (sebagai laporan)
Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
2. Camat



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....
 Jl. No. Telp. (0565)

....., 20.....

Nomor : 141.1/...../BPD/20 Yth Kepada
 Lamp : 1 berkas 1. Ketua dan Anggota BPD
 Sifat : Biasa 2. Kepala Desa
 Perihal : UNDANGAN 3. Perangkat Desa
 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 5. Para Tokoh Masyarakat
 di-
 Tempat

Sehubungan dengan tahap persiapan pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan, dipandang perlu dilakukan pembentukan Panitia
 Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang
 akan dilaksanakan pada :

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia
 Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Mengingat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia
 Pengawas Pemilihan Kepala Desa merupakan unsur penting dalam tahap
 persiapan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu/Sdr (i) dapat hadir tepat
 waktu dan sepanjang berada di tempat agar tidak diwakilkan.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadirannya diucapkan
 terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN

Ketua,

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

Tembusan disampaikan kepada Yth :
 1. Camat
 2. Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....
 Jl. No. Telp. (0565)

DAFTAR HADIR RAPAT

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 TAHUN 20....

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

| No. | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | | | |
|-----|------|---------|--------------|-------|-----|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | |
| 1. | | | 1. | | | |
| 2. | | | | | 2. | |
| 3. | | | 3. | | | |
| 4. | | | | | 4. | |
| 5. | | | 5. | | | |
| 6. | | | | | 6. | |
| 7. | | | 7. | | | |
| 8. | | | | | 8. | |
| 9. | | | 9. | | | |
| 10. | | | | | 10. | |
| 11. | | | 11. | | | |
| 12. | | | | | 12. | |
| 13. | | | 13. | | | |
| 14. | | | | | 14. | |
| 15. | | | 15. | | | |
| Dst | | | | | 15. | |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN

Ketua,

tanda tangan dan stempel
 (Nama Lengkap)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....
 Jl. No. Telp. (0565)

NOTULEN RAPAT

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 TAHUN 20.....

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

1. Pembukaan oleh Ketua BPD Kecamatan
2. Pandangan Umum Kepala Desa Kecamatan tentang tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa.
3. Pandangan Umum Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
4. Penutup oleh Ketua BPD Kecamatan

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Ketua BPD membuka rapat pada pukul WIB dan mempersilakan kepada Kepala Desa Kecamatan untuk memberikan pandangan umum tentang tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa.
2. Kepala Desa Kecamatan menyampaikan kesediaannya membantu proses jalannya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya tanpa intervensi terhadap kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bersikap netral serta tidak berkampanye untuk kepentingan salah satu calon.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan para tokoh masyarakat bersedia membantu menginformasikan kepada masyarakat terkait tahapan pemilihan Kepala Desa dan turut membantu persiapan dan pelaksanaannya.
4. Selanjutnya ketua BPD membuka kesempatan kepada peserta rapat, untuk menyampaikan usulan tentang tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
5. Berdasarkan usulan peserta rapat, maka tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan, dapat disimpulkan bahwa :
 - a. pembentukan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
 - b. setiap peserta rapat dapat mengajukan calon nama untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (dengan komposisi kepanitiaan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat).

6. Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, disepakati bahwa susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20..... adalah sebagai berikut :

I. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa :

- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Bendahara :
- d. Anggota :
- e. Anggota :

Keterangan : anggota berjumlah 2 (dua) orang

II. Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades) :

- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Anggota :

Keterangan : anggota berjumlah 1 (satu) orang

7. Pada akhir rapat, ketua BPD meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan untuk segera menyusun tata tertib pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, mengumumkan tahapan pemilihan Kepala Desa, melakukan pendaftaran bakal calon dan pendaftaran hak pilih serta kegiatan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa.

D. PENUTUP

Demikian hasil pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas pemilihan Kepala Desa Kecamatan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
..... KECAMATAN

NOTULEN RAPAT,

tanda tangan

(Nama Lengkap)

PIMPINAN RAPAT

Ketua,

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....
 Jl. No. Telp. (0565)

BERITA ACARA

Nomor 141.1/...../BA/BPD/20....

TENTANG

HASIL RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul WIB, kami yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan telah melaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, para Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Adapun hasil rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

1. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dengan komposisi kepanitiaan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.
2. Kepala Desa bersedia membantu proses jalannya pemilihan Kepala Desa sesuai kewenangannya tanpa intervensi terhadap kinerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, dan bersikap netral serta tidak berkampanye untuk kepentingan salah satu calon.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan para Tokoh Masyarakat bersedia membantu menginformasikan kepada masyarakat terkait tahapan pemilihan Kepala Desa dan turut membantu persiapan dan pelaksanaannya.
4. Tata Cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa :
 - a. pembentukan dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
 - b. setiap peserta rapat dapat mengajukan calon nama untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dengan komposisi kepanitiaan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat..
5. Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, telah disepakati susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:
 - A. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa :
 1. Ketua :
 2. Sekretaris :
 3. Bendahara :
 4. Anggota :
 5. Anggota :

Keterangan : anggota berjumlah 2 (dua) orang

- B. Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :

Keterangan : anggota berjumlah 1 (satu) orang.

6. Pada akhir rapat, ketua BPD meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk segera menyusun Tata Cara pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengumumkan tahapan pemilihan Kepala Desa, melakukan pendaftaran bakal calon dan pendaftaran hak pilih serta kegiatan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
..... KECAMATAN

Ketua,
tanda tangan dan stempel
(Nama Lengkap)

Wakil Ketua,
tanda tangan
(Nama Lengkap)

Sekretaris,
tanda tangan
(Nama Lengkap)

Anggota,
tanda tangan
1. Nama Lengkap
tanda tangan

2. Nama Lengkap
tanda tangan

3. Nama Lengkap
tanda tangan

4. Nama Lengkap
Tanda tangan



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....
 Jl. No. Telp. (0565)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN
 Nomor: 141.1/Kep. /BPD/20....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022, bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa atau 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 91) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 31);
8. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, meliputi :
- a. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKades):
 1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 2. merencanakan dan mengajukan biaya operasional bagi PPKades, Panwas Pilkades, dan KPPS yang bersumber dari APBDes kepada Bupati cq. DPMPD melalui Camat;
 3. melakukan pendataan, pendaftaran, dan penetapan pemilih;
 4. menetapkan jumlah TPS paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS atau dapat lebih dari 3 (tiga) TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil (keterangan: minimal 3 TPS atau dapat lebih contoh: 5 TPS, 7 TPS, atau 9 TPS);
 5. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 6. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 7. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan tata cara pelaksanaan kampanye Kepala Desa;
 8. memfasilitasi dan/atau mempersiapkan penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 9. memfasilitasi dan melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta sarana dan prasarana perlengkapan pemilihan lainnya (apabila diatur/ditetapkan demikian oleh Bupati);
 10. melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

11. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditetapkan;
 12. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Desa bersama Panwas Pilkades;
 13. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 14. melakukan evaluasi dan pelaporan secara keseluruhan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 15. menyampaikan hasil pemungutan suara kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat, yang selanjutnya Camat menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut kepada Bupati melalui DPMPD;
 16. melaksanakan tugas lainnya yang merupakan tugas PPKades sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022;
- b. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades):
1. mengawasi semua tahapan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 2. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 3. memproses dan/atau menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, serta diputuskan bersama-sama dengan PPKades;
 4. meneruskan laporan dan temuan pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan kepada PPKab melalui PPKades dan PPKec;
 5. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Desa bersama Panwas Pilkades;
 6. melaporkan penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa dan/atau meneruskan pengajuan keberatan terkait pemilihan kepala desa kepada Bupati/PPKab melalui Camat/PPKec;
 7. melaksanakan tugas lainnya yang merupakan tugas Panwas Pilkades sesuai Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022.

KETIGA : Segala biaya operasional yang dikeluarkan pada saat persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran....., Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Tahun Anggaran, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta bersifat netral.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
..... KECAMATAN

Ketua,

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

..... KECAMATAN

NOMOR : 41.1/Kep. /BPD/20.....

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KEPALA DESA

A. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa :

| No | Nama | Jabatan Dalam Kepanitiaan |
|----|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | Ketua |
| 2 | | Sekretaris |
| 3 | | Bendahara |
| 4 | | Anggota |
| 5 | | Anggota |

Keterangan :

Anggota 2 (dua) orang

A. Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa :

| No | Nama | Jabatan Dalam Kepanitiaan |
|----|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | Ketua |
| 2 | | Sekretaris |
| 3 | | Anggota |

Keterangan :

Anggota 1 (satu) orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
..... KECAMATAN

Ketua,

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

SUMPAAH/JANJI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATANTAHUN.....

Demi Allah saya bersumpah / Demi Tuhan saya berjanji

bahwa saya akan memenuhi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Tahun..... / Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun.....dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Tahun....., tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.

| No | Nama | Panitia Pemilihan Kepala Desa | Tanda Tangan |
|----|------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Ketua | 1. |
| 2 | | Sekretaris | 2. |
| 3 | | Bendahara | 3. |
| 4 | | Anggota | 4. |
| 5 | | Anggota | 5. |

| No | Nama | Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa | Tanda Tangan |
|----|------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Ketua | 1. |
| 2 | | Sekretaris | 2. |
| 3 | | Anggota | 3. |

- Catatan : (1). Naskah sumpah/janji sebagaimana tersebut di atas, dibacakan ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan diikuti oleh seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2). Setelah dilakukan sumpah/janji, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa menandatangani secara bersama.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
..... KECAMATAN

Ketua,
tanda tangan dan stempel
(Nama Lengkap)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
 TAHUN
 Jln. Nomor Telp

....., 20

| | | |
|----------|-----------------------------|---------------------------|
| Nomor | : 005/...../PPKades/20..... | Kepada |
| Lampiran | : - | Yth. 1. Kepala Desa |
| Sifat | : Segera | 2. Ketua BPD |
| Perihal | : UNDANGAN | 3. PPKades |
| | | 4. Panwas Pilkades |
| | | 5. Lembaga Kemasyarakatan |
| | | 6. Tokoh Masyarakat |

di-

Tempat

Bersama ini disampaikan dengan hormat, terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20..... adalah sebagai berikut :

1. berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022 bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibentuk oleh PPKades dengan susunan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang serta dibentuk berdasarkan jumlah TPS, dengan ketentuan TPS paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS atau dapat lebih dari 3 (tiga) TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil;
2. berdasarkan Keputusan BPD Kecamatan Nomor : 141.1/Kep. /BPD/20..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa pada Diktum KEDUA angka 1 bahwa tugas PPKades adalah menyusun jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan angka 1 dan angka 2 sebagaimana dimaksud di atas, maka kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Sdr (i) pada :

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : - Pembentukan KPPS;
 - Penyusunan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kerjasama dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN

Sekretaris,

Ketua,

tanda Tangan
 (Nama Lengkap)

tanda tangan dan stempel
 (Nama Lengkap)

Tembusan disampaikan kepada Yth :
 Ketua BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
 TAHUN
 Jln. Nomor Telp

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Nomor : 005/Kep./PPKADES/20

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 9 ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor ... Tahun 2021, bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dibentuk oleh PPKades dengan susunan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang serta dibentuk berdasarkan jumlah TPS, dengan ketentuan TPS paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS atau dapat lebih dari 3 (tiga) TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 91) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 31);
8. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), meliputi :
- a. sebelum pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari, KPPS sudah memiliki jumlah dan nama calon yang berhak dipilih, jumlah pemilih yang berhak memilih, dan tempat pemungutan suara (TPS);
 - b. setiap calon Kepala Desa harus menyampaikan saksi sesuai jumlah TPS secara tertulis kepada KPPS paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemilihan Kepala Desa;
 - c. sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - d. pada saat pemungutan suara dilaksanakan, KPPS berkewajiban menjamin agar pemungutan suara berjalan lancar, aman, tertib, teratur dan dalam suasana demokratis;
 - e. menjamin setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak diwakilkan atau mewakili;
 - f. pemberian hak suara dilakukan dalam bilik suara yang telah ditentukan oleh KPPS dan PPKades;
 - g. pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun;

- h. pemilih yang berhalangan hadir karena sakit, KPPS mendatangi yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya, dengan ketentuan pihak/keluarga yang bersangkutan memberitahukan terlebih dahulu kepada KPPS;
- i. pemilih tuna netra dan/atau disabilitas yang mempunyai halangan fisik lain, pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih serta tidak diperkenankan mengarahkan untuk memilih salah satu calon;
- j. penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS di hadapan saksi dan anggota masyarakat setelah pemungutan suara berakhir; dan
- k. hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi.

KETIGA : Segala biaya operasional yang dikeluarkan pada saat persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran....., Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Tahun Anggaran, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta bersifat netral.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN

Ketua,

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

..... KECAMATAN

NOMOR : 005/Kep. /PPKades/20.....

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA
 DESA.....KECAMATAN.....

A. Susunan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 1 :

| No | Nama | Jabatan Dalam Kepanitiaan |
|----|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | Ketua |
| 2 | | Sekretaris |
| 3 | | Anggota |

Keterangan :

- Anggota 1 (satu) orang
- KPPS disesuaikan dengan jumlah TPS

B. Susunan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 2 :

| No | Nama | Jabatan Dalam Kepanitiaan |
|----|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | Ketua |
| 2 | | Sekretaris |
| 3 | | Anggota |

Keterangan :

- Anggota 1 (satu) orang
- KPPS disesuaikan dengan jumlah TPS

C. Susunan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 3 :

| No | Nama | Jabatan Dalam Kepanitiaan |
|----|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | Ketua |
| 2 | | Sekretaris |
| 3 | | Anggota |

Keterangan :

- Anggota 1 (satu) orang
- KPPS disesuaikan dengan jumlah TPS

(dan seterusnyadengan ketentuan TPS paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS atau dapat lebih dari 3 (tiga) TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil).

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN

Ketua,
tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

SUMPAAH/JANJI
 PANITIA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATANTAHUN.....

Demi Allah saya bersumpah / Demi Tuhan saya berjanji

bahwa saya akan memenuhi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab saya sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala DesaKecamatan Tahun..... dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa,Kecamatan.....Tahun....., tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.

| No | Nama | Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara | Tanda Tangan |
|----|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Ketua | 1. |
| 2 | | Sekretaris | 2. |
| 3 | | Anggota | 3. |

- Catatan : (1). Naskah sumpah/janji sebagaimana tersebut di atas, dibacakan ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan diikuti oleh seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
 (2). Setelah dilakukan sumpah/janji, seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menandatangani secara bersama.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN

Ketua,

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
 TAHUN
 Jln. Nomor Telp

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Nomor : 005/Kep./PPKADES/20

Berdasarkan hasil rapat penyusunan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20....., maka bersama ini disampaikan dengan hormat jadwal kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

| NO. | URAIAN | JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN |
|-----|---|--------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa | 9 hari kalender | ... s/d ... |
| 2. | Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, meliputi : | 29 hari kalender | |
| | a. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa | | ... s/d ... |
| | b. Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa minimal 2 (dua) | | ... s/d ... |
| | c. Perpanjangan waktu pendaftaran apabila bakal calon kepala desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang. | | ... s/d ... |
| | d. Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan Bakal Calon Kepala Desa | | ... s/d ... |
| 3. | Penyaringan Bakal Calon, meliputi : | 39 Hari Kalender | |
| | a. Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal calon Kepala Desa. | | ... s/d ... |
| | b. Perpanjangan Waktu Pendaftaran Apabila Bakal Calon Yang Memenuhi Persyaratan Kurang Dari 2 (Dua) Orang | | ... s/d ... |
| | c. Pelaksanaan Seleksi Tambahan Apabila Bakal Calon Yang Memenuhi Persyaratan Lebih Dari 5 (Lima) Orang | | ... s/d ... |

| | | | |
|----|---|-----------------|-------------|
| | d. Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan | | ... s/d ... |
| | e. Menerima dan memberi tanggapan atas pengajuan Keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar | | ... s/d ... |
| | f. Penyampaian Visi, Misi dan Program Bakal Calon Kepala Desa | | ... s/d ... |
| | g. Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa | | ... s/d ... |
| | h. Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa (terdiri dari Nomor Urut, Gambar, dan Nama Calon) | 1 Hari Kalender | ... s/d ... |
| 4. | Pendaftaran Pemilih, meliputi : | | |
| | a. Pendataan dan Pendaftaran Pemilih Sementara | 7 hari kalender | ... s/d ... |
| | b. Penetapan Daftar Pemilih Sementara | 3 hari kalender | ... s/d ... |
| | c. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Pengajuan Usul Perbaikan Penulisan Nama dan/atau Identitas Lainnya | 6 hari kalender | ... s/d ... |
| | d. Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan | 6 hari kalender | ... s/d ... |
| | e. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) dan Pengajuan Usul Perbaikan Penulisan Nama dan/atau Identitas Lainnya | 6 hari kalender | ... s/d ... |
| | f. Perbaikan DPTam | 4 hari kalender | ... s/d ... |
| | g. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 1 hari kalender | ... s/d ... |
| | h. Pengumuman DPT | 2 hari kalender | ... s/d ... |
| 5. | Penyampaian Surat Panggilan Pemungutan Suara | | ... s/d ... |
| 6. | Penyiapan Perlengkapan untuk Keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara (termasuk Pensortiran dan Penandatanganan Surat Suara) | 9 hari kalender | ... s/d ... |
| 7. | Penyiapan TPS | | ... s/d ... |

| | | | |
|------------|--|--|-------------|
| 8. | Kampanye dilakukan dengan cara pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan, kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kampanye dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari untuk masing-masing calon dan kampanye harus sudah berakhir 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara. | 3 hari kalender | ... s/d ... |
| 9. | Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara | 3 hari kalender | ... s/d ... |
| 10. | Pelaksanaan pemungutan suara | 1 hari kalender | ... s/d ... |
| 11. | Pelaksanaan penghitungan suara (Pleno) secara keseluruhan di semua TPS | | |
| 12. | Setelah pelaksanaan penghitungan suara (Pleno) secara keseluruhan semua TPS dilakukan, apabila terdapat perselisihan hasil pemungutan suara dan/atau keberatan dari calon Kepala Desa, maka sesuai ketentuan bahwa keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dilaksanakan pleno hasil pemungutan suara dan penghitungan suara secara keseluruhan di semua TPS tersebut, yang disampaikan secara tertulis kepada Panwas Pilkades. | 1 x 24 jam (apabila ada keberatan) | ... s/d ... |
| 13. | Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa | | |
| | a. Untuk menanggapi keberatan sebagaimana dimaksud angka 13, Panwas Pilkades selanjutnya berkoordinasi dengan PPKades untuk secara bersama memeriksa, melakukan mediasi, dan memberi putusan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. | 3 hari kalender (apabila ada keberatan) | ... s/d ... |

| | | | |
|-----|---|---|-------------|
| | b. Dalam hal perselisihan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diselesaikan atau ada keberatan dari calon Kepala Desa, maka Panwas Pilkades dan PPKades, dan/atau calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari menyampaikan pengajuan keberatan secara tertulis kepada Camat/PPKec, untuk diselesaikan oleh Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan | 4 hari kalender (apabila ada keberatan) | ... s/d ... |
| | c. Penyelesaian Sengketa di Tingkat Kecamatan (apabila sengketa Pilkades tidak bisa diselesaikan oleh Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan melaporkan sengketa untuk diselesaikan oleh Bupati/PPKab) | 3 hari kalender | ... s/d ... |
| | d. melalui dan selanjutnya Bupati/PPKab wajib menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari. | 20 hari kalender (apabila ada keberatan) | ... s/d ... |
| 14. | PPKades menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih, dan menyampaikan Laporan PPKades mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara | 7 hari kalender | ... s/d ... |
| 15. | Penyampaian laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud angka 16 kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKades dalam bentuk Berita Acara melalui Camat | 7 hari kalender | ... s/d ... |
| 16. | Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD | 30 hari kalender | ... s/d ... |
| 17. | Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | 30 hari kalender | ... s/d ... |

| | | | |
|-----|--|------------------|-------------|
| 18. | Serah Terima Jabatan Kepala Desa Terpilih dengan Kepala Desa yang lama paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pelantikan Kepala Desa Terpilih | 10 hari kalender | ... s/d ... |
|-----|--|------------------|-------------|

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN

Sekretaris,

tanda Tangan

(Nama Lengkap)

Ketua,

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
 TAHUN
 Jln. Nomor Telp

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Nomor : 005/Kep./PPKades/20

Menindaklanjuti hasil rapat penyusunan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Nomor : 005/Kep./PPKADES/20..... pada tanggal bulan tahun, dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan akan dilaksanakan pada :

Hari :
 Tanggal : s/d 20.....
 Tempat :
 Agenda : Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kecamatan Periode s/d

Tata Cara Pencalonan Kepala Desa

Pasal 1

- (1) Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri kembali tetapi belum berakhir masa jabatannya tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa tersebut dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan salah satu calon dan harus bersikap netral.
- (3) Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri kembali tetapi sudah berakhir masa jabatannya, maka Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan atau Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (4) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mengajukan cuti kepada Bupati cq. DPMPD disertai surat pengantar dari Camat.
- (6) Dalam masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 5, yang bersangkutan tanpa kehilangan hak atas penghasilan tetap sebagai Kepala Desa.
- (7) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (8) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- (9) Penunjukan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa berdasarkan usulan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (10) Penunjukan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 9, ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

Pasal 2

- (1) Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah, dan karyawan tetap perusahaan swasta / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati;

- b. bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - c. bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari atasan (pejabat) yang berwenang;
 - d. bagi karyawan tetap perusahaan swasta / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.
 - (4) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah kecuali Penghasilan Tetap (Siltap).

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan cuti terlebih dahulu kepada Kepala Desa dan tembusannya disampaikan kepada Bupati cq. DPMPD melalui Camat.
- (3) Dalam masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tanpa kehilangan hak atas penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Unsur Pimpinan BPD yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib berhenti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Unsur pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan berhenti kepada Ketua dan/atau Pelaksana Tugas dari unsur pimpinan yang ditunjuk dan tembusannya disampaikan kepada Bupati cq. DPMPD melalui Camat.
- (3) Tugas unsur pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh unsur pimpinan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua dan/atau Pelaksana Tugas yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib berhenti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan berhenti kepada pimpinan BPD dan tembusannya disampaikan kepada Bupati cq. DPMPD melalui Camat.
- (3) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh Anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah BPD.

Syarat-Syarat Calon Kepala Desa

Pasal 6

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dibuktikan dengan Ijazah asli dan melampirkan Ijazah asli berjenjang di bawahnya, dan dalam hal Ijazah asli hilang maka wajib melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dengan membuat pernyataan tertulis dan bermeterai;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau petugas yang berwenang;
- l. bebas dari penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berwenang, atau Laboratorium Badan Narkotika Nasional;
- m. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian dan/atau pejabat yang berwenang;
- n. telah menyampaikan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali kepada Bupati cq. DPMPD melalui Camat;
- o. Surat Keterangan tidak ada temuan dan/atau bebas temuan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sintang, khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali baik di Desa asal maupun Desa lain di Kabupaten Sintang;
- p. surat pernyataan untuk tidak memberhentikan dan/atau mengganti Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika terpilih;
- q. syarat lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan adat istiadat masyarakat Desa setempat apabila dipersyaratkan di desa setempat, dengan ketentuan syarat tersebut telah dikonsultasikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi tertulis.

Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa Pasal 7

Pendaftaran bakal calon Kepala Desa harus melampirkan :

- a. permohonan secara tertulis untuk mengikuti pencalonan pemilihan Kepala Desa;
- b. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir dan/atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang

berwenang, dan dalam hal Ijazah asli hilang maka wajib melampirkan foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (syarat pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat);

- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik yang masih berlaku, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan dalam hal Kartu Keluarga dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik tidak perlu dilegalisir;
- e. surat keterangan tidak dicabut hak pilih dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berwenang, atau Laboratorium Badan Narkotika Nasional;
- h. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- i. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dibuat oleh yang bersangkutan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dari yang bersangkutan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut;
- l. surat keterangan dari DPMPD yang menerangkan bahwa bakal calon kepala desa belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut;
- m. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
- n. Surat Keterangan tidak ada temuan dan/atau bebas temuan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sintang, khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali baik di Desa asal maupun Desa lain di Kabupaten Sintang;
- o. surat pernyataan untuk tidak memberhentikan dan/atau mengganti Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika terpilih
- p. surat pernyataan bersedia berhenti sebagai anggota BPD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, bagi unsur pimpinan dan/atau anggota BPD;
- q. surat izin tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati;
 2. bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 3. bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari atasan (pejabat) yang berwenang;
 4. bagi karyawan tetap perusahaan swasta / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang;
- r. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar; dan

- s. surat keterangan yang diterbitkan oleh DPMPD bahwa telah menyampaikan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali.

Penelitian Pencalonan Kepala Desa Pasal 8

- (1) PPKades melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai klarifikasi pada instansi terkait dan/atau yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi tersebut.
- (3) PPKades mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh saran dan masukan.
- (4) Saran dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan/atau ditindaklanjuti oleh PPKades paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disampaikan.

Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa Pasal 9

- (8) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (9) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, selanjutnya dilakukan seleksi tambahan secara tertulis dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, faktor usia, dan pengetahuan tentang kondisi wilayah desa.
- (10) Dalam rangka pelaksanaan seleksi tambahan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKades meminta bantuan dan difasilitasi dari PPKab.
- (11) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, maka PPKades memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (12) Dalam hal setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka selanjutnya PPKades dan BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (13) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan atau Aparatur Sipil Negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Bupati melalui DPMPD untuk mendapat rekomendasi, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui pengundian secara terbuka oleh PPKades.
- (2) Pengundian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan selanjutnya disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) PPKades mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 11

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa oleh PPKades.
- (2) Penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan PPKades dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengundurkan diri.

Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 12

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta bersifat netral.
- (2) Bakal calon dan/atau calon Kepala Desa tidak dibebankan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tata cara penerimaan dan pengeluaran biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pengelolaan biaya pemilihan Kepala Desa menganut asas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban serta efisien, efektif, dan transparan.
- (5) Penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa dipertanggungjawabkan oleh PPKades dan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ini disampaikan kepada seluruh masyarakat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN

Sekretaris,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Ketua,

tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap

....., 20.....

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....Kecamatan
di-
Tempat

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN
KEPALA DESA

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor : 005/Kep. /PPKades/20..... tanggalbulan tahun 20....., maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa Kecamatan Adapun sebagai bahan pertimbangan Panitia Pemilihan Kepala Desa, berikut ini saya lampirkan :

| No | Persyaratan | Jumlah |
|-----|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | permohonan secara tertulis untuk mengikuti pencalonan pemilihan Kepala Desa | 3 rangkap |
| 2 | Warga Negara Indonesia (yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 5) | |
| 3 | foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir dan/atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan dalam hal Ijazah asli hilang maka wajib melampirkan foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (syarat pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan menunjukkan Ijazah asli pada saat pendaftaran, dan dalam hal Ijazah asli hilang maka wajib menunjukkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah asli pada saat pendaftaran) | 3 rangkap |
| 4 | foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik yang masih berlaku, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang | 3 rangkap |
| 5 | foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan dalam hal Kartu Keluarga dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik tidak perlu dilegalisir | 3 rangkap |
| 6 | surat keterangan tidak dicabut hak pilih dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang | 3 rangkap |
| 7 | surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau pejabat yang berwenang | 3 rangkap |
| 8 | surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berwenang, atau Laboratorium Badan | 3 rangkap |

| | | |
|----|---|-----------|
| | Narkotika Nasional | |
| 9 | surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup | 3 rangkap |
| 10 | surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dibuat oleh yang bersangkutan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup | 3 rangkap |
| 11 | surat pernyataan bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dari yang bersangkutan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup | 3 rangkap |
| 12 | surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut | 3 rangkap |
| 13 | surat keterangan dari DPMPD yang menerangkan bahwa bakal calon kepala desa belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak | 3 rangkap |
| 14 | surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa | 3 rangkap |
| 15 | surat pernyataan bersedia berhenti sebagai anggota BPD sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, bagi unsur pimpinan dan/atau anggota BPD | 3 rangkap |
| 16 | surat izin tertulis dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati; b. bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang; c. bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari atasan (pejabat) yang berwenang; d. bagi karyawan tetap perusahaan swasta / Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang | 3 rangkap |
| 17 | pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar | 3 rangkap |
| 18 | surat keterangan yang diterbitkan oleh DPMPD bahwa telah menyampaikan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali | 3 rangkap |
| 20 | surat keterangan tidak ada temuan dan/atau bebas temuan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Sintang, khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali baik di Desa asal maupun Desa lain di Kabupaten Sintang; | 3 rangkap |
| 21 | surat pernyataan untuk tidak memberhentikan dan/atau mengganti Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika terpilih | 3 rangkap |

Demikian surat pendaftaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAKAL CALON KEPALA DESA
..... KECAMATAN
tanda tangan dan bermeterai cukup
(Nama Lengkap)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....KECAMATAN
TAHUN
Jln. Nomor Telp

BERITA ACARA
Nomor : 005/..... /BA/PPKades/20.....

TENTANG
PENERIMAAN PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20....., kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan setelah melakukan pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa terhitung dari tanggal, bulan tahun 20..... s/d tanggal bulan tahun 20.....

Adapun nama-nama bakal calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagai berikut :

- 1. Nama :
- Tempat tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
- 3. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
- 4. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :
- 5. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

Dari jumlah bakal calon Kepala Desa sebagaimana tersebut di atas, setelah melalui proses penyaringan dan penjaringan serta penelitian kelengkapan administrasi dari masing-masing bakal calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka dapat disimpulkan dan diputuskan bahwa :

1. Permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa yang mendaftarkan diri Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah orang.
2. Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berjumlah orang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022, bahwa bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa oleh PPKades yang ditetapkan dengan Keputusan PPKades dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka terkait bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yang berjumlah orang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------|------------|--------------|
| 1. | | Ketua | 1..... |
| 2. | | Sekretaris | 2..... |
| 3. | | Bendahara | 3..... |
| 4. | | Anggota | 4..... |
| 5. | | Anggota | 5..... |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
 TAHUN
 Jln. Nomor Telp

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Nomor : 005/Kep. /PPKADES/20

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022, bahwa bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
 7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 91) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 31);
 8. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Memperhatikan: Berita Acara Nomor : 005/...../BA/PPKADES/20..... tentang Penerimaan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa Kecamatan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Calon Kepala Desa Kecamatan , dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan tahapan yang dijadwalkan dan telah dilakukan penyaringan dan penjaringan serta penelitian terhadap syarat-syarat kelengkapan administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN

Sekretaris,

Ketua,

tanda tangan

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN
NOMOR : 005/Kep. /PPKades/20.....
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN CALON KEPALA DESA

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA

| No | Nama | Tempat, Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|------|-----------------------|---------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |

Keterangan : Calon Kepala Desa berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN

Sekretaris,

Ketua,

tanda tangan

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 TAHUN.....

Jln. Nomor Telp

....., 20

Nomor : 005/...../PPKADES/20 Kepada
 Lampiran : - Yth. 1. Kepala Desa
 Sifat : Penting 2. Ketua BPD
 Perihal : UNDANGAN 3. Anggota PPKades
 4. Panwas Pilkades
 5. Ketua KPPS
 6. Lembaga Kemasyarakatan
 7. Tokoh Masyarakat
 8. Para Calon Kepala Desa

di-
 Tempat

Berdasarkan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang telah dijadwalkan dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 005/Kep. /PPKADES/20..... tentang Penetapan Calon Kepala Desa, maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr (i) untuk hadir pada :

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : - Pengundian Tanda Gambar dan Nomor Urut Calon Kepala Desa
 - Tata cara dan penyusunan jadwal kampanye
 - Penentuan waktu dan tempat pemilihan Kepala Desa, dengan ketentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS atau dapat lebih dari 3 (tiga) TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil
 - Bentuk surat suara dan cara pencoblosan Surat Suara

Mengingat pentingnya acara sebagaimana tersebut di atas, mohon hadir tepat waktu serta tidak diwakilkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN

Sekretaris,

Ketua,

Tanda Tangan

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Tembusan disampaikan kepada Yth :
 Ketua BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 TAHUN.....

Jln. Nomor Telp

BERITA ACARA

Nomor : 005/...../BA/PPKADES/20.....

TENTANG

PENGUNDIAN TANDA GAMBAR DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA,
 TATA CARA DAN PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE,
 PENENTUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMILIHAN KEPALA DESA,
 BENTUK SURAT SUARA DAN CARA PENCOBLOSAN SURAT SUARA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukulWib, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah melaksanakan Pengundian Tanda Gambar dan Nomor Urut Calon Kepala Desa, Tata Cara dan Penyusunan Jadwal Kampanye, Penentuan Waktu dan Tempat Pemilihan Kepala Desa, dan Bentuk Surat Suara dan Cara Pencoblosan Surat Suara sebagai berikut :

I. Pengundian Tanda Gambar dan Nomor Urut Calon Kepala Desa :

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|-------|
| Nomor Urut Foto Calon | Nama | : | |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| | Pendidikan | : | |
| | Nomor Urut Calon | : | 1 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|-------|
| Nomor Urut Foto Calon | Nama | : | |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| | Pendidikan | : | |
| | Nomor Urut Calon | : | 2 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|-------|
| Nomor Urut Foto Calon | Nama | : | |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| | Pendidikan | : | |
| | Nomor Urut Calon | : | 3 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|-------|
| Nomor Urut Foto Calon | Nama | : | |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| | Pendidikan | : | |
| | Nomor Urut Calon | : | 4 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|-------|
| Nomor Urut Foto Calon | Nama | : | |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| | Pendidikan | : | |
| | Nomor Urut Calon | : | 5 |

II. Tata Cara dan Penyusunan Jadwal Kampanye :

| |
|------------|
| Nomor Urut |
|------------|

Nomor Urut Calon : 3
Nama :
Waktu Kampanye : - Hari :
- Tanggal :
- Pukul : s/d

| |
|------------|
| Nomor Urut |
|------------|

Nomor Urut Calon : 4
Nama :
Waktu Kampanye : - Hari :
- Tanggal :
- Pukul : s/d

| |
|------------|
| Nomor Urut |
|------------|

Nomor Urut Calon : 5
Nama :
Waktu Kampanye : - Hari :
- Tanggal :
- Pukul : s/d

III. Penentuan Waktu dan Tempat Pemilihan Kepala Desa :

Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Kecamatan
dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul : s/d

Tempat Pemungutan

Suara (TPS) : TPS 1:.....

TPS 2:.....

TPS 3:.....

(Catatan: dengan ketentuan TPS paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS atau dapat lebih dari 3 (tiga) TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani secara bersama oleh semua pihak agar menjadi pedoman dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|------|------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | | Ketua | 1. |
| 2. | | Sekretaris | 2. |
| 3. | | Bendahara | 3. |
| 4. | | Anggota | 4. |
| 5. | | Anggota | 5. |

CALON KEPALA DESA ATAU KUASANYA
DESA..... KECAMATAN

| No | Nama | Nomor Urut Calon Kepala Desa | Tanda Tangan |
|-----|------|------------------------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | | 1 | 1. |
| 2. | | 2 | 2. |
| 3. | | 3 | 3. |
| 4. | | 4 | 4. |
| 5. | | 5 | 5. |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 TAHUN.....
 Jln.Nomor Telp

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku calon Kepala Desa
 Kecamatan dengan ini membuat pernyataan bersama sebagai berikut :

- a. senantiasa menjunjung tinggi demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
- c. hadir pada saat pemilihan, kecuali apabila dalam keadaan sakit dapat mewakilkan yang dibuktikan dengan surat kuasa;
- d. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
- e. bersikap berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta fasilitas umum lainnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

....., 20.....

| No | Nama | Jenis Kelamin | Pendidikan | Tanda Tangan |
|-----|-------|---------------|------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | | | | 1. |
| 2 | | | | 2. |
| 3 | | | | 3. |
| 4 | | | | 4. |
| 5 | | | | 5. |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 TAHUN.....
 Jln. Nomor Telp

PENGUMUMAN

Nomor : 005//PPKADES/20...

Berdasarkan Pengundian Tanda Gambar dan Nomor Urut Calon Kepala Desa, Tata Cara dan Penyusunan Jadwal Kampanye, Penentuan Waktu dan Tempat Pemilihan Kepala Desa, Bentuk Surat Suara dan Cara Pencoblosan Surat Suara pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20..., dengan ini diumumkan kepada masyarakat hal-hal sebagai berikut :

I. TANDA GAMBAR DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA :

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Nomor Urut</p> <p style="text-align: center;">Foto Calon</p> | <p>Nama :</p> <p>Tempat, Tanggal Lahir :</p> <p>Pendidikan :</p> <p>Nomor Urut Calon : 1</p> |
| <p style="text-align: center;">Nomor Urut</p> <p style="text-align: center;">Foto Calon</p> | <p>Nama :</p> <p>Tempat, Tanggal Lahir :</p> <p>Pendidikan :</p> <p>Nomor Urut Calon : 2</p> |
| <p style="text-align: center;">Nomor Urut</p> <p style="text-align: center;">Foto Calon</p> | <p>Nama :</p> <p>Tempat, Tanggal Lahir :</p> <p>Pendidikan :</p> <p>Nomor Urut Calon : 3</p> |
| <p style="text-align: center;">Nomor Urut</p> <p style="text-align: center;">Foto Calon</p> | <p>Nama :</p> <p>Tempat, Tanggal Lahir :</p> <p>Pendidikan :</p> <p>Nomor Urut Calon : 4</p> |
| <p style="text-align: center;">Nomor Urut</p> <p style="text-align: center;">Foto Calon</p> | <p>Nama :</p> <p>Tempat, Tanggal Lahir :</p> <p>Pendidikan :</p> <p>Nomor Urut Calon : 5</p> |

II. TATA CARA DAN JADWAL KAMPANYE :

a. TATA CARA KAMPANYE :

- Kampanye dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari untuk masing-masing calon.
- Waktu dan Tempat kampanye masing-masing calon diatur secara bergiliran.
- Kampanye harus sudah berakhir 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- Pelaksana Kampanye/Calon Kepala Desa dilarang melanggar ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022, dan dilarang bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila melanggar dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan Kampanye, dan apabila menjurus pada tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022 bahwa Pelaksana kampanye/Calon Kepala Desa dilarang:

1. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. menghina seseorang, suku, agama, ras, dan antar golongan serta calon yang lain;
 4. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau kelompok masyarakat;
 5. mengganggu ketertiban umum;
 6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
 8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 9. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- Kampanye calon Kepala Desa memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
 - Kampanye calon Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan cara pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

b. JADWAL KAMPANYE :

| | |
|------------|---------------------------------|
| Nomor Urut | Nomor Urut Calon : 1 |
| | Nama : |
| | Waktu Kampanye : - Hari : |
| Foto Calon | - Tanggal : |
| | - Pukul : s/d |
| Nomor Urut | Nomor Urut Calon : 2 |
| | Nama : |
| | Waktu Kampanye : - Hari : |
| Foto Calon | - Tanggal : |
| | - Pukul : s/d |
| Nomor Urut | Nomor Urut Calon : 3 |
| | Nama : |
| | Waktu Kampanye : - Hari : |
| Foto Calon | - Tanggal : |
| | - Pukul : s/d |
| Nomor Urut | Nomor Urut Calon : 4 |
| | Nama : |
| | Waktu Kampanye : - Hari : |
| Foto Calon | - Tanggal : |
| | - Pukul : s/d |
| Nomor Urut | Nomor Urut Calon : 5 |
| | Nama : |
| | Waktu Kampanye : - Hari : |
| Foto Calon | - Tanggal : |
| | - Pukul : s/d |

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMILIHAN KEPALA DESA :

Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Kecamatan

dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul : s/d

Tempat Pemungutan

Suara (TPS) : TPS 1:.....

TPS 2:.....

TPS 3:.....

(Catatan: dengan ketentuan TPS paling sedikit berjumlah 3 (tiga) TPS atau dapat lebih dari 3 (tiga) TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil)

SURAT MANDAT/KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nomor KTP :
/Identitas lain

Adalah sebagai Calon Kepala DesaKecamatandengan Nomor Urut,
memberi mandat/kuasa kepada

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nomor KTP :
/Identitas lain

Untuk menjadi saksi, mengamati proses pemungutan dan penghitungan suara, dan menandatangani berita acara terkait pemungutan suara dan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahundi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor, dari mulai pelaksanaan sampai selesai.

Demikian Surat Mandat/Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan saat penandatanganan Surat Mandat/Kuasa ini semua yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

....., 20.....

Yang Memberi Kuasa/Mandat,

(Tanda Tangan,
bermeterai cukup)

.....

Yang Diberi Kuasa/Mandat,

(Tanda Tangan,
bermeterai cukup)

.....

SURAT MANDAT/KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nomor KTP :
/Identitas lain

Adalah sebagai Calon Kepala DesaKecamatandengan Nomor Urut,
memberi mandat/kuasa kepada

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nomor KTP :
/Identitas lain

Untuk menjadi saksi, mengamati proses pemungutan dan penghitungan suara, dan menandatangani berita acara terkait pemungutan suara dan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahundi Tingkat Desa bertempat di, dari mulai pelaksanaan sampai selesai.

Demikian Surat Mandat/Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan saat penandatanganan Surat Mandat/Kuasa ini semua yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

....., 20.....

Yang Diberi Kuasa/Mandat,

Yang Memberi Kuasa/Mandat,

(Tanda Tangan,
bermeterai cukup)

(Tanda Tangan,
bermeterai cukup)

.....

.....

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATANTAHUN.....
 Jln.Nomor Telp

BERITA ACARA

Nomor : 005/...../BA/KPPS/20...

TENTANG

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATANTAHUN.....
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengadakan penghitungan suara Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Tahun.... di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades), Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKades) bertempat di:

Nomor TPS :
 Desa :Kecamatan.....
 Kabupaten : Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas dengan hasil sebagai berikut:

| NO | PEROLEHAN SUARA SAH | | CATATAN KEBERATAN SAKSI DARI CALON KEPALA DESA | TANDA TANGAN SAKSI |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|--|---|
| | NAMA CALON | JUMLAH | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | | | | <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) |
| 2. | | | | <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) |
| 3. | | | | <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) |
| 4. | | | | <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) |
| 5. | | | | <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) |
| Total Suara Sah Untuk Seluruh Calon | | = Suara | Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS Ketua, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | |
| Jumlah Suara Tidak Sah | | = Suara | | |

| | | |
|---|----------------------------|--|
| | | <p>Sekretaris/Anggota, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> <p>Anggota, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> |
| <p>Jumlah Sisa Surat Suara Cadangan</p> | <p>= Surat Suara</p> | <p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan</p> <p>Ketua atau Yang Mewakili, <i>Tanda Tangan dan Stempel</i> (Nama Lengkap)</p> <p>Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan</p> <p>Ketua atau Yang Mewakili, <i>Tanda Tangan dan Stempel</i> (Nama Lengkap)</p> |

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATANTAHUN.....
 Jln.Nomor Telp

BERITA ACARA

Nomor : 005/...../BA/KPPS/20...

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
 KEPALA DESA..... KECAMATANTAHUN.....
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengadakan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Tahun..... di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades), Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKades) bertempat di:

Nomor TPS :
 Desa :Kecamatan.....
 Kabupaten : Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas dengan kegiatan sebagai berikut:

I. PEMUNGUTAN SUARA :

- A. Persiapan (Pukul s/d WIB)
1. Pemeriksaan TPS 1, pemasangan tata cara pencoblosan surat suara, pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, penempatan kotak suara, penyiapan alat pencoblosan, dan penempatan papan penghitungan suara;
 2. Penandatanganan dan/atau pengecekan kehadiran Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKades), Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades), ketua/anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa;
 3. Acara pembukaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pukul s/d WIB)
1. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara di TPS 1 pada Pukul WIB;
 2. Ketua KPPS mengumumkan jumlah hak pilih pemilihan Kepala Desa yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 3. Ketua dan/atau anggota KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian surat suara (dengan penyerahan surat panggilan pemungutan suara) dan tata cara pencoblosan surat suara.
- C. Pada pukul WIB, KPPS mengumumkan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. PENGHITUNGAN SUARA :

Pelaksanaan penghitungan suara (Pukul s/d WIB)

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh Hak Pilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh untuk masing-masing calon Kepala Desa;
3. Mengumumkan surat suara yang tidak sah; dan

4. Mengumumkan sisa surat suara cadangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebanyak(.....) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS, saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa, Ketua Panwas Pilkades atau Yang Mewakili, Ketua PPKades atau Yang Mewakili.

Berita Acara ini dilampiri:

1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Tahun (C.....);
2. Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun di Tempat Pemungutan Suara dan Salinan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Tahun..... di Tempat Pemungutan Suara (C.....)

Penyampaian Berita Acara sebagai berikut:

1. Asli Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun di Tempat Pemungutan Suara dan Asli Berita Acara penghitungan suara Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Tahun.... di Tempat Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKades) untuk digunakan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa;
2. Salinan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun di Tempat Pemungutan Suara dan Salinan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Tahun.... di Tempat Pemungutan Suara kepada masing-masing Saksi dari Calon Kepala Dea.

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Saksi Dari Calon Kepala Desa</p> <p><i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> <p><i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> <p><i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> | <p>Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Ketua atau Yang Mewakili, <i>Tanda Tangan dan Stempel</i> (Nama Lengkap)</p> | <p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Ketua atau Yang Mewakili, <i>Tanda Tangan dan Stempel</i> (Nama Lengkap)</p> | <p>Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS Ketua, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> <p>Sekretaris/Anggota, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> <p>Anggota, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> |
|---|--|---|---|

TANDA TERIMA PENYERAHAN ASLI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
 PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 TAHUN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN ASLI BERITA ACARA
 PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....TAHUN.....
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (C.....)

Penerima Salinan Berita Acara Salinan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun di Tempat Pemungutan Suara dan Salinan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Tahun..... di Tempat Pemungutan Suara (C.....):

| | | |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">Yang Menerima</p> <p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan </p> <p style="text-align: center;">Ketua atau Yang Mewakili, <i>Tanda Tangan dan Stempel</i> (Nama Lengkap)</p> | | <p style="text-align: center;">Yang Menyerahkan</p> <p style="text-align: center;">Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS Ketua, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> |
|---|--|--|

TANDA TERIMA PENYERAHAN SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
 PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 TAHUN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN SALINAN BERITA
 ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....TAHUN.....
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (C.....)

Penerima Salinan Berita Acara Salinan Berita Acara Pemungutan Suara dan
 Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun
 di Tempat Pemungutan Suara dan Salinan Berita Acara Penghitungan Suara
 Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Tahun..... di Tempat
 Pemungutan Suara (C.....)

| | | |
|---|--|--|
| <p>Yang Menerima</p> <p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan </p> <p>Ketua atau Yang Mewakili, <i>Tanda Tangan dan Stempel</i> (Nama Lengkap)</p> | | <p>Yang Menyerahkan</p> <p>Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS Ketua, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> |
|---|--|--|

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATANTAHUN.....

Jln.Nomor Telp

BERITA ACARA

Nomor : 005/...../BA/KPPS/20...

TENTANG

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANTAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengadakan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Tahun.... yang dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades) bertempat di:

Desa :Kecamatan.....
Kabupaten : Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas dengan hasil sebagai berikut:

| No | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA | | | | | JUMLAH |
|---|------------|---|-------|---|-------|---|-------------------|
| | | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | |
| 1 | | | | | | | Suara |
| 2 | | | | | | | Suara |
| 3 | | | | | | | Suara |
| Jumlah Pemungutan Suara Sah Untuk Seluruh Calon | | | | | | | Suara |
| Jumlah Pemungutan Suara Tidak Sah Untuk Seluruh Calon | | | | | | | Suara |
| Jumlah Sisa Surat Suara Cadangan dari Seluruh TPS | | | | | | | Surat Suara |
| SAKSI DARI CALON KEPALA DESA | | KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA | | PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN | | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN | |
| <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | | Ketua KPPS TPS 1 <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | | Ketua, <i>Tanda Tangan dan Stempel</i> (Nama Lengkap) | | Ketua, <i>Tanda Tangan dan Stempel</i> (Nama Lengkap) | |
| <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | | Ketua KPPS TPS 2 <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | | Sekretaris, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | | Sekretaris, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | |
| <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | | Ketua KPPS TPS 3 <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | | Anggota, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | | Bendahara, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | Ketua KPPS TPS (4) <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) Ketua KPPS TPS (5) <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | | Anggota, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) Anggota, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) |
|---------------------------------------|--|--|--|

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANTAHUN.....
Jln.Nomor Telp

BERITA ACARA

Nomor : 005/...../BA/KPPS/20...

TENTANG

PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANTAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengadakan penghitungan suara Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Tahun.... yang dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa (Panwas Pilkades), Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKades), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertempat di:

Desa :Kecamatan.....
Kabupaten : Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan Pukul s/d WIB

Dalam Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa dilakukan penjumlahan data dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam wilayah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala DesaKecamatan Tahun(C.....).

Demikian Berita Acara ini dibuat sebanyak(.....) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua PPKades dan Anggota, Ketua Panwas Pilkades dan Anggota, Ketua KPPS masing-masing TPS, saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

Berita Acara ini dilampiri:

1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala DesaKecamatan Tahun(C.....);
2. Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanTahun.....dan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala DesaKecamatan Tahun(C.....).

Penyampaian Berita Acara sebagai berikut:

1. Asli Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanTahun.....dan Asli Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala DesaKecamatan Tahun(C.....) kepada Badan Permusyawaratan Desa;
2. Asli Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanTahun.....dan Asli Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala DesaKecamatan Tahun(C.....) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. Salinan Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanTahun.....dan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala

DesaKecamatan Tahun(C.....) kepada Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa;

PPKades menempelkan Salinan Berita Acara Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanTahun.....dan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Desa Dalam Pemilihan Kepala DesaKecamatan Tahun(C.....) di tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat.

| SAKSI DARI CALON KEPALA DESA | KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA | PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN |
|---------------------------------------|---|--|---|
| <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | Ketua KPPS TPS 1 <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | Ketua, <i>Tanda Tangan dan Stempel</i> (Nama Lengkap) | Ketua, <i>Tanda Tangan dan Stempel</i> (Nama Lengkap) |
| <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | Ketua KPPS TPS 2 <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | Sekretaris, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | Sekretaris, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) |
| <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | Ketua KPPS TPS 3 <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | Anggota, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | Bendahara, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) |
| <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | Ketua KPPS TPS (4) <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | | Anggota, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) |
| <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | Ketua KPPS TPS (5) <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) | | Anggota, <i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap) |

TANDA TERIMA PENYERAHAN ASLI BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN
TAHUN.....DAN ASLI BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN(C.....)

Penerima Salinan Berita Acara Salinan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun di Tempat Pemungutan
Suara dan Salinan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
.....Kecamatan.....Tahun..... di Tempat Pemungutan Suara (C.....):

| | | |
|---|--|---|
| <p>Yang Menerima</p> <p>Badan Permusyawaratan Desa atau Yang Mewakili</p> <p><i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> | | <p>Yang Menyerahkan</p> <p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan</p> <p>Ketua, <i>Tanda Tangan dan Stempel</i> (Nama Lengkap)</p> |
|---|--|---|

TANDA TERIMA PENYERAHAN SALINAN BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN
 PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 TAHUN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN SALINAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN
 SUARA PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN.....TAHUN....
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (C.....)

Penerima Salinan Berita Acara Salinan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
 Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun di Tempat Pemungutan
 Suara dan Salinan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan.....Tahun..... di Tempat Pemungutan Suara (C.....)

| | | |
|---|--|--|
| <p>Yang Menerima</p> <p>Saksi Dari Masing-Masing Calon Kepala Desa</p> <p><i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> <p><i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> <p><i>Tanda Tangan</i> (Nama Lengkap)</p> | | <p>Yang Menyerahkan</p> <p>Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan</p> <p>Ketua, <i>Tanda Tangan dan Stempel</i> (Nama Lengkap)</p> |
|---|--|--|

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
 TAHUN
 Jln. Nomor Telp

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 Nomor : 005/Kep./PPKADES/20

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, dan Pasal 10 huruf m Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022, bahwa salah satu tugas PPKades adalah menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 91) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 31);
8. Peraturan Desa Kecamatan Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Memperhatikan: Berita Acara Nomor : 005/...../BA/PPKades/20..... tentang Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa..... Kecamatan, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan tahapan yang dijadwalkan dan telah dilakukan penyaringan dan penjarangan serta penelitian terhadap syarat-syarat kelengkapan administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN

Sekretaris,

Ketua,

tanda tangan

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

..... KECAMATAN

NOMOR : 005/Kep. /PPKades/20.....

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA TERPILIH

| No | Nama | Tempat, Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Pendidikan |
|-----|------|-----------------------|---------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | | | | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN

Sekretaris,

Ketua,

tanda tangan

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

6. Alat/Barang Bukti:

- a.
- b.
- c.

7. Tempat dan Waktu Laporan/Pengaduan:

- a. Dilaporkan/Diadukan di :
- b. Hari / Tanggal Jam :

PENERIMA LAPORAN / PENGADUAN

PELAPOR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KECAMATAN

tanda tangan

Ketua/,

(NAMA LENGKAP)

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 TAHUN 20....

Jalan Nomor Telp.

BERITA ACARA

Nomor : 005/...../BA/Panwas Pilkades/20....

TENTANG

PENANGANAN LAPORAN / PENGADUAN PELANGGARAN LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN
 KEPALA DESA.....KECAMATAN.....TAHUN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa secara bersama-sama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa menerangkan bahwa telah mendapat surat Laporan /Pengaduan Pelanggaran Larangam Kampanye Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Tahun..... sebagai berikut:

1. Pelapor:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No.KTP/Identitas lainnya :
 - d. Nomor Telp./HP (apabila ada) :

2. Terlapor:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor Telp./HP (apabila ada dan :
 - apabila Pelapor mengetahui)

3. Peristiwa Yang Dilaporkan/Diadukan:
 - a. Waktu Kejadian :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Perbuatan yang dilakukan :
 - d. Pasal yang dilanggar :

4. Saksi-Saksi:

Saksi I:

 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor Telp./HP (apabila ada) :

Saksi II:

 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor Telp./HP (apabila ada) :

Uraian Singkat Kejadian (Menurut Pelapor)

5.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Alat/Barang Bukti:

- a.
- b.
- c.

7. Tempat dan Waktu Laporan/Pengaduan:

- a. Dilaporkan/Diadukan di :
- b. Hari / Tanggal Jam :

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah membaca dan mempelajari pengaduan Pelapor;
memeriksa dan mendengarkan keterangan Pelapor;
mendengarkan jawaban terlapor;
memeriksa dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;
memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua Dokumen dan Bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor;
memberi pertimbangan dan menyimpulkan sebagai berikut:

.....
.....
.....

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa memutuskan sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

(Catatan: putusan bisa berupa tidak ada pelanggaran, atau ada pelanggaran, apabila ada pelanggaran dan bukti kuat dapat dikenakan sanksi berupa: peringatan tertulis, penghentian kegiatan kampanye, atau apabila menjurus pada tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KEPALA DESA.....
..... KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN

Ketua,
Tanda Tangan dan Stempel
(Nama Lengkap)

Ketua,
Tanda Tangan dan Stempel
(Nama Lengkap)

PENGADUAN KEBERATAN TERHADAP HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....TAHUN.....

1. Calon Kepala Desa Yang Keberatan:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. No.KTP/Identitas lainnya :
- d. Nomor Telp./HP (apabila ada) :

2. Alasan-Alasan Keberatan dan Pokok Pengaduan Keberatan Pengadu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, mohon agar Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa memeriksa dan memutus pengaduan keberatan terhadap hasil pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud di atas.

3. Alat/Barang/Dokumen/Saksi/Hal Lainnya Sebagai Bukti

- a.
- b.
- c.

4. Tempat dan Waktu Pengaduan Keberatan:

- a. Diadakan di :
- b. Hari / Tanggal Jam :

PENERIMA PENGADUAN KEBERATAN

CALON KEPALA DESA
YANG KEBERATAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KECAMATAN

tanda tangan

Ketua/.....,

(NAMA LENGKAP)

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

(Catatan: Sesuai ketentuan bahwa keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah dilaksanakan pleno hasil pemungutan suara dan penghitungan suara secara keseluruhan di semua TPS, yang disampaikan secara tertulis kepada Panwas Pilkades).

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN
TAHUN 20....

Jalan Nomor Telp.

BERITA ACARA

Nomor : 005/...../BA/Panwas Pilkades/20....

TENTANG

**PENANGANAN PENGADUAN KEBERATAN TERHADAP HASIL PEMUNGUTAN SUARA
DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....TAHUN.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa secara bersama-sama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa menerangkan bahwa telah mendapat surat Pengaduan Keberatan Terhadap Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Tahun..... sebagai berikut:

1. Calon Kepala Desa Yang Keberatan:
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. No.KTP/Identitas lainnya :
 - d. Nomor Telp./HP (apabila ada) :

2. Alasan-Alasan Keberatan dan Pokok Pengaduan Keberatan Pengadu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Alat/Barang/Dokumen/Saksi/Hal Lainnya Sebagai Bukti:
 - a.
 - b.
 - c.

Tempat dan Waktu Pengaduan Keberatan:

4.

- a. Diadukan di :
- b. Hari / Tanggal Jam :

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;
mendengarkan jawaban Teradu;
memeriksa dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;
memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua Dokumen dan Bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;
memberi pertimbangan dan menyimpulkan sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa memutuskan sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

(Catatan:

- Dalam menanggapi keberatan, Panwas Pilkades berkoordinasi dengan PPKades untuk secara bersama memeriksa, melakukan mediasi, dan memberi putusan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- Dalam hal menanggapi keberatan Penyelesaian Sengketa di Tingkat Kecamatan (apabila sengketa Pilkades tidak bisa diselesaikan oleh Panitia Pilkades Tingkat Desa, maka Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan melakukan Penyelesaian Sengketa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- Dalam hal perselisihan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat diselesaikan atau ada keberatan dari calon Kepala Desa, maka Panwas Pilkades dan PPKades, dan/atau calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari menyampaikan pengajuan keberatan secara tertulis kepada Bupati/PPKab melalui Camat/PPKec).



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN
 Jl. No. 270 Telp. (0565) 21004-21007

....., 20....

Kepada

| | |
|--|--|
| Nomor : 141.1/...../BPD/20.... Lampiran : 1 (satu) Jilid Sifat : Penting Perihal : Mohon Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih | Yth. Bupati Sintang Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang di- SINTANG |
|--|--|

Berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20....., maka dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah dilaksanakan pada tanggal, bulan tahun 20.....
2. Calon Kepala Desa terpilih adalah Saudara dengan perolehan suara sebanyak suara.
3. Sesuai ketentuan bahwa BPD mengusulkan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk disahkan menjadi Kepala Desa yang baru.
4. Merujuk angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usulan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih, yaitu :
 - a. Format C-1 s/d C-35;
 - b. Photo copy Ijazah berjenjang;
 - c. Photo copy KTP;
 - d. Photo copy KK;
 - e. Photo copy Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian dan/atau pejabat yang berwenang; dan
 - d. Pas Poto Warna Ukuran 4 x 6 Cm.

Demikian surat permohonan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN

Sekretaris,

Ketua,

tanda tangan

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Tembusan Kepada Yth :

1. Camat
2. Pj./Plt. Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

CAMAT

KECAMATAN

Jalan Nomor : 250 Telp. (0565) 21017-21018

Kepada

Yth. Bupati Sintang

Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten
Sintang

di-

SINTANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : / //20.....

| No | Nama Surat | Jenis Surat | Keterangan | |
|-----|---|--|---|---|
| | | | Kelengkapan | Maksud dan Tujuan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kecamatan Periode ... s/d ... | 1. Format C- 1 s/d C-35 2. Photo copy Ijazah berjenjang. 3. Photo copy KTP. 4. Photo copy KK. 5. Photo copy surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian dan/atau pejabat yang berwenang. 6. Pas Poto Warna Ukuran 4 x 6 Cm. | Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap | Disampaikan dengan hormat, untuk menjadi pertimbangan sebagai bahan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih. |

....., 20.....
CAMAT

Tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)



Tembusan Kepada Yth :

1. Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan
2. Pj./Plt. Kepala Desa Kecamatan
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

